

PANDUAN

KERJA SAMA PENELITIAN

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN JARINGAN PENELITIAN DAERAH
TAHUN 2017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017



KATA PENGANTAR

Program Kerja Sama Penelitian Kebijakan di bidang Pendidikan antara Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Jaringan Penelitian Daerah (Jarlit Daerah) menjadi wahana untuk bersinergi dan sinkronisasi isu-isu strategis di bidang pendidikan sehingga diperoleh data dan informasi yang saling mendukung penguatan implementasi kebijakan pendidikan.

Panduan ini disusun sebagai rujukan bagi pihak-pihak terkait agar dapat mewujudkan sinergi dan sinkronisasi kebijakan-kebijakan pendidikan antara pusat dan daerah sebagaimana dimaksud. Panduan ini berisi tujuan program, bentuk kerja sama, persyaratan/kriteria, prosedur kerja sama, format penulisan dan jadwal kerja sama penelitian untuk tahun 2017. Panduan ini juga berisi kriteria dan tatacara penilaian dan seleksi proposal, penetapan peserta yang lolos seleksi serta pembiayaan program kerja sama.

Semoga panduan ini dapat menjadi dasar rujukan bagi semua pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama yang dimulai dari tahap awal hingga tersusunnya rekomendasi kebijakan serta dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2016

Kepala Pusat Penelitian Kebijakan
Pendidikan dan Kebudayaan,



Hendarman
Ir. Hendarman, M.Sc. Ph.D
NIP. 196106301986031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Hasil Yang Diharapkan	4
BAB II PROGRAM KERJA SAMA PENELITIAN	5
A. Ketentuan Umum	5
B. Ketentuan Khusus	6
C. Tema Penelitian	8
D. Pembiayaan Kerja Sama Penelitian	9
E. Prosedur Kerja Sama Penelitian dan Pencairan Dana	11
F. Seleksi dan Penilaian Proposal	13
G. Tatacara Penilaian Proposal	14
H. Penetapan Proposal Yang Mendapat Bantuan Dana	15
I. Review dan Revisi sebagai Tindak Lanjut	16
J. Jadwal Kerja Sama	16
K. Lain-lain.....	17
BAB III. PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	20

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 729 Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi, menggariskan bahwa Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Pasal 730, Permendikbud No. 11 Tahun 2015 tersebut menguraikan bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, yakni bahwa Puslitjakdikbud menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan administrasi Pusat..

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puslitjakdikbud senantiasa mendukung visi pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan nawacita serta visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu terbentuknya **insan** serta **ekosistem pendidikan** dan

kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat **gotong-royong**. Tiga kerangka strategis Kemendikbud yaitu 1) Strategi penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, 2) Peningkatan mutu dan akses, dan 3) Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Keterwujudan visi dan kerangka strategis tersebut, mengharuskan Puslitjakkidbud untuk melakukan interaksi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang berada dalam ekosistem pendidikan. Pemangku kepentingan tersebut antara lain pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, pihak dunia industri dan dunia usaha, warga masyarakat, sekolah, guru, dan orang tua.

Interaksi dan komunikasi serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan itu menjadi keniscayaan karena pemangku kepentingan tersebut merupakan sumber data dan informasi yang relevan dan akurat yang dapat menernunjukkan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai isu pendidikan yang muncul di masing-masing wilayah pada tingkat nasional, regional dan daerah.

Puslitjakkidbud melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan dengan daerah melalui pembentukan Jaringan Penelitian Pendidikan. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu pimpinan pusat maupun daerah untuk (1) mendiskusikan dan memecahkan masalah-masalah yang memiliki kesamaan yang dihadapi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, (2) membantu upaya sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan, dan (3) menyusun masukan atau opsi kebijakan yang dapat digunakan secara operasional dalam keberhasilan implementasi di lapangan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan alokasi anggaran, kecukupan sumber daya manusia yang kompeten, keberterimaan secara politik dan kesesuaian sosial dan budaya setempat.

Guna meningkatkan tingkat kebermanfaatan dari hasil kerja sama penelitian ini, diperlukan reorientasi pada pelaksanaan penelitian yaitu dengan terwujudnya agenda penelitian yang terintegrasi, baik antara Puslitjakkidbud di satu pihak dengan Jarlit Daerah di lain pihak, maupun antar-Jarlit Daerah. Di

dalam penyusunan agenda penelitian ini dilakukan sinkronisasi dan sinergitas prioritas antara pusat dan daerah, dan antar daerah.

B. Dasar Hukum

Secara umum dasar pemberian bantuan kerja sama bagi adalah sesuai dengan;

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen Ke-4 Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (4)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1) Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan Pasal 26 ayat (3).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
9. Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2015-2019 khususnya berkaitan dengan tujuan program penelitian dan pengembangan pendidikan butir (2).

C. Tujuan

Tujuan kegiatan kerja sama penelitian dengan Jarlit Daerah adalah untuk mensinkronisasikan dan mensinergikan kebijakan pembangunan pendidikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga pembangunan pendidikan dapat terarah sejalan dengan didukung oleh pencapaian hasil-hasil kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah.

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan dan informasi tentang tata cara pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Puslitjakdikbud di tahun 2017.

D. Hasil Yang Diharapkan

Terdapatnya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk konteks isu kebijakan pendidikan dan kebudayaan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang didukung oleh data dan informasi yang bersifat data primer maupun data sekunder, serta praktik-praktik baik yang ada di daerah yang terkait maupun di negara-negara lain.

BAB II PROGRAM KERJA SAMA PENELITIAN

A. Ketentuan Umum

1. Kerja sama penelitian ini dalam pelaksanaannya di daerah akan di koordinasikan oleh Bappeda atau Balitbangda sebagai koordinator Jarlit Daerah.
2. Tawaran kerja sama penelitian atau pengembangan yang berbantuan dana dari Pusat lebih diprioritaskan kepada Jarlit Daerah yang baru terbentuk dan mengirimkan proposal penelitian sesuai dengan yang ditawarkan oleh Puslitjakdikbud.
3. Penelitian yang akan dibiayai merupakan **PENELITIAN KEBIJAKAN** yang menunjang visi dan misi kebijakan pusat dan daerah dan mempunyai sifat-sifat berikut:
 - a. Orisinal, yaitu asli (bukan jiplakan), dan belum pernah diusulkan dan dilaksanakan sebelumnya.
 - b. Kritis, isu harus yang sedang menjadi permasalahan. Isu harus kritis untuk menjawab permasalahan yang terjadi sekarang dengan didukung oleh argumentasi ilmiah berupa analisis data sekunder, hasil-hasil penelitian pada jurnal terakreditasi dan praktik-praktik baik.
 - c. Kreatif, inovatif, dan aplikatif, yakni berisi gagasan atau ide kreatif dan inovatif yang menawarkan sejumlah alternatif solusi secara operasional yang dapat diterapkan dengan segera
4. Yang berhak mengikuti program kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan Puslitjakdikbud adalah Jarlit Daerah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah atau peraturan daerah.
5. Jarlit Daerah telah membentuk **tim peneliti**, yang ketuanya dapat berasal dari unsur Balitbangda atau Bappeda, dan anggotanya dapat berasal dari unsur dinas pendidikan dan perguruan tinggi, atau format lain yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

6. Prioritas pemberian dana akan diberikan kepada Jarlit daerah yang baru terbentuk yang dibuktikan dengan SK Pembentukan Jarlit dan adanya dana pendamping dari APBD (*sharing fund*) untuk mendukung pembiayaan kerja sama penelitian.
7. Bantuan dana kerja sama penelitian besarnya tidak selalu sama untuk masing-masing Jarlit, tergantung dari besarnya dana pendamping dari APBD (**semakin besar dana pendamping, semakin besar bantuan dana yang diberikan oleh Puslitjakdikbud**).
8. Bagi Jarlit Daerah yang telah memperoleh bantuan dana dari Puslitjakdikbud **3 tahun berturut-turut** diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan dana dari APBD secara mandiri, namun secara teknis tetap dapat bekerja sama dengan Puslitjakdikbud dengan mempertimbangkan urgensi penelitian.
9. Bagi Jarlit yang menyediakan dana pendamping minimal 2 kali lipat dari dana pendamping APBD tahun sebelumnya dapat dipertimbangkan memperoleh dana bantuan dari Puslitjakdikbud dengan memprioritaskan butir 2.
10. Jarlit Daerah diharapkan melakukan kerja sama dan melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi, kepala sekolah/guru untuk memperkuat Tim Jarlit agar terjalin interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan dan penyediaan anggaran penelitian kerja sama.

B. Ketentuan Khusus

1. Jarlit Daerah mengajukan **usulan/proposal** penelitian yang mencakup substansi dan administrasi
2. **Usulan/proposal** penelitian merupakan penelitian kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum yang akan menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan bagi pengambil kebijakan baik di tingkat daerah dan atau nasional
3. Format proposal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada halaman kulit muka (cover) di pojok kanan atas agar mencantumkan kode topik yang dipilih. Misalnya dipilih topik nomor 2 yaitu Revitalisasi Pendidikan Vokasi, maka kodenya adalah 2
- b. Usulan kerja sama penelitian ditulis menggunakan kertas HVS ukuran A-4.
- c. Tulisan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5.
- d. Jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas dan 3 cm dari batas bawah
- e. Cara penulisan Bab dan Sub-bab dapat menggunakan sistem numeral, artinya boleh dilakukan penomoran pada bab dan sub-bab. Penulisan bab baru tidak dalam satu halaman bab sebelumnya, artinya penulisan bab baru harus berganti halaman baru.
- f. Judul penelitian diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan *font style bold* (cetak tebal) diletakkan di tengah tanpa digaris-bawahi.
- g. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*font style bold*) diletakkan ditengah sebelah atas tanpa digaris-bawahi.
- h. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama peneliti, halaman pegesahan serta kata pengantar, diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i,ii,iii dan seterusnya).
- i. Lembar pegesahan wajib ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga dan di scan seraca lengkap, satu halaman penuh
- j. Format Penulisan Proposal Lengkap mengikuti ketentuan seperti pada lampiran dalam Panduan ini.
- k. Proposal dikirim melalui email dengan alamat email:
kerjasamajarlit2017@gmail.com
- l. Proposal diterima Tim Pengelola Jarlit di Puslitjakdikbud **paling lambat** minggu ke empat bulan **Januari 2017**.

C. Topik Penelitian

Topik penelitian yang diusulkan selaras dengan Nawa Cita, dan kerangka kebijakan strategis Kemendikbud, yang meliputi strategi: 1) Penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan, 2) Peningkatan mutu dan akses, dan 3) Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik.

Jarlit Daerah dapat memilih topik-topik yang relevan untuk dijadikan kegiatan penelitian dalam kerangka kerja sama, dengan topik-topik sebagai berikut:

Kode Topik	Topik Penelitian
1	Penguatan Pendidikan Karakter
2	Revitalisasi Pendidikan Vokasi
3	Program Indonesia Pintar
4	Manajemen Berbasis Sekolah
5	Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan
6	Standar dan Akreditasi
7	Kurikulum dan Penilaian
8	Wajib Belajar 12 Tahun
9	Pendanaan Pendidikan
10	Pendidikan di daerah 3T
11	Pelestarian Kebudayaan

Namun demikian, seleksi setiap proposal yang diajukan oleh Jarlit Daerah adalah relevansi topik penelitian yang diajukan dengan target kebijakan yang akan dicapai oleh pemerintah pusat dan daerah.

D. Pembiayaan Kerja Sama Penelitian

1. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga mekanisme pengajuan, pencairan, dan pelaporan harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

2. Besaran Pembiayaan

Dukungan pendanaan dari Puslitjakdikbud untuk kegiatan kerja sama ini antara **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** tergantung dari **mutu proposal** dan **besaran dana pendamping** Jarlit Daerah.

3. Mekanisme Pembiayaan

- a. Kontrak kerja sama dengan Jarlit Daerah
Puslitjakdikbud akan melakukan kontrak kerja sama hanya dengan Jarlit Daerah penerima yang namanya tercantum pada Surat Keputusan KaPuslitjakdikbud tentang Penetapan Proposal Kerja sama Penelitian Jarlit yang dibiayai.
- b. Penyampaian Laporan Akhir yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja sama Penelitian Jarlit, yang disampaikan saat berakhirnya kontrak kerja sama pelaksanaan Penelitian Jarlit, meliputi:
 - 1) laporan lengkap dan ringkasan hasil penelitian,
 - 2) surat pernyataan tidak membeli alat/barang modal,
 - 3) bila ada dana dari Puslitjakdikbud yang tersisa maka Jarlit penerima bantuan mengirim surat pernyataan setor dana sisa, dilengkapi dengan bukti setor dana sisa.

- c. Bantuan biaya dari Puslitjakdikbud dimanfaatkan untuk honor, transpor, uang saku, uang hotel, pembelian bahan habis pakai serta foto kopi maupun untuk pengiriman. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa lokakarya, seminar terbatas, *focus group discussion* (FGD), mengundang nara sumber baik dari pusat maupun dari daerah.
- d. Anggaran disusun dengan pola Rincian Anggaran dan Belanja (RAB). Penyusunan RAB tidak dibenarkan dalam bentuk paket, dimaksudkan supaya terlihat kewajaran dalam penggunaan dana. Pola penganggaran mengikuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. **Tidak diperbolehkan untuk membeli peralatan/barang modal.**
- e. Bila diperlukan peralatan penelitian, diperbolehkan sewa atau merupakan bagian kontribusi dari pihak lain (mitra). Dalam melakukan sewa ke lembaga pemerintah, wajib memperhatikan PNBPN dengan standar tarif yang telah ditetapkan oleh pemilik peralatan.
- f. Dalam penyusunan RAB harus DIPERHITUNGKAN PAJAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila tidak ada surat keterangan pembebasan pajak, maka akan dikenakan PPN sebesar 10 persen dan PPH sebesar 2 persen dari total anggaran insentif penelitian yang diterima.
- g. Pelaksanaan Kerja sama Penelitian Jarlit terdiri atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak ditandatangani MoU.
- h. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap pertama (70 persen), dilengkapi dengan dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Proposal yang telah diperbaiki sesuai anggaran yang disetujui menjadi dokumen utama.
- i. Penyampaian draft dokumen pencairan dana tahap kedua (30 persen), dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dan persyaratan yang perlu dilengkapi. Laporan akhir yang telah diperbaiki menjadi dokumen utama.
- j. Jarlit Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan kepada Puslitjakdikbud

E. Prosedur Kerja Sama Penelitian dan Pencairan Dana

Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Tim organisasi tersebut terdiri dari Tim Penilai dan Tim Pengelola. Tim Penilai mempunyai tugas: (i) melakukan seleksi proposal yang diterima secara substansi dan (ii) melakukan monitoring dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kerja sama penelitian. Tim Pengelola yang tergabung dalam Sekretariat Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas: (i) menangani fungsi kesekretariatan dan administrasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kerja sama penelitian, dan (ii) melakukan seleksi administrasi terhadap proposal yang diterima.

Pelaksanaan program kerja sama penelitian jarlit ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. Tim Pengelola Kerja sama pada Puslitjakdikbud menyampaikan pemberitahuan adanya bantuan kegiatan kerja sama penelitian kepada Jarlit Daerah dan mengirimkan Panduan sebagai dasar penyusunan proposal penelitian baik melalui surat elektronik maupun dimuat di laman *website*.
2. Jarlit Daerah menyusun proposal (usulan) yang mencakup usulan substansi/teknis penelitian dan administratif. Usulan ini diajukan, dalam bentuk proposal, kepada Puslitjakdikbud dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dalam CD) dan dikirimkan via pos.
3. Tim Penilai Puslitjakdikbud melakukan penilaian atas usulan proposal dari Jarlit Daerah baik secara administratif maupun secara substansi untuk menilai kelayakan apakah proposal tersebut dapat diikuti dalam program kerja sama penelitian.
4. Hasil penilaian dari Puslitjakdikbud diberitahukan kepada Jarlit Daerah yang bersangkutan setelah Tim Penilai Puslitjakdikbud mengadakan rapat dengan Pimpinan untuk menentukan proposal yang layak untuk diikuti dalam program kerja sama. Puslitjakdikbud menerbitkan keputusan bagi

Jarlit Daerah yang mendapat bantuan dan selanjutnya menandatangani Surat Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Puslitjakdikbud dan dilengkapi dengan NPWP dan fotocopy KTP, no rekening a.n. Ketua Tim untuk persyaratan pencairan tahap I (awal). Sangat disarankan agar rekening penampungan dana tersebut adalah rekening baru (khusus penerimaan dana penelitian dari Puslitjakdikbud) dan tidak diperkenan tergabung dengan rekening tabungan pribadi lainnya.

5. Puslitjakdikbud akan mencairkan biaya bantuan kerja sama penelitian tahap 1 tersebut setelah semua persyaratan dan dokumen-dokumen diatas terpenuhi.
6. Jarlit Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan agenda kegiatan penelitian yang telah ditetapkan selama empat bulan sejak ditandatangani MoU tersebut.
7. Puslitjakdikbud akan melaksanakan pembinaan secara teknis terhadap kegiatan Jarlit Daerah yang mendapat bantuan kerja sama sehingga Jarlit Daerah mempunyai pengetahuan terapan yang langsung berkenaan dengan konteks penelitian yang akan dilakukan di daerah masing-masing;. Hasil pelaksanaan pembinaan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pencairan dana tahap berikutnya (Tahap II).
8. Jarlit Daerah **WAJIB** menyelenggarakan seminar ditingkat daerah masing-masing dengan mengundang narasumber dari Pusat yang dibiayai dari APBD.
9. Dalam perencanaan, Jarlit Daerah akan diundang untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada forum seminar nasional yang akan diadakan Puslitjakdikbud (*Tentatif*). Dalam seminar nasional ini, ketua peneliti wajib hadir dan mempresentasikan hasil penelitiannya.
10. Jarlit Daerah menyerahkan laporan kepada Puslitjakdikbud sebagai syarat untuk memperoleh dana tahap II

F. Seleksi dan Penilaian Proposal

Proposal Jarlit yang diterima akan diseleksi baik secara administrasi dan substansi yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi

Penilaian administrasi dilihat dari kelengkapan dan kesesuaian proposal. Kelengkapan yang dipersyaratkan adalah adanya SK pembentukan Jarlit yang didalamnya terdapat struktur organisasi dan tersedianya dana pendampung. lembar pernyataan bahwa penelitian yang diusulkan adalah orisinal dan belum pernah dilaksanakan penelitiannya; dan lembar biodata (ketua dan anggota).

Format penilaian kelengkapan administrasi dan kesesuaian proposal disajikan pada Tabel 1-

Tabel 1. Komponen penilaian administrasi dan kesesuaian proposal

No	Komponen Penilaian	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Tema/Topik Penelitian			
2	Judul/cover			
3	HalamanPengesahan			
4	Kesesuaian Format Penu lisan Proposal			
5	Jadwal Kegiatan (tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, tahap penulisan laporan,dll berikut waktu yang diperlukan untuk setiap tahap)			
6	Dana Penelitian (<i>Sharing Funding</i>)			
7	SK Pembentukan Jarlit			
8	Bio Data Peneliti - Ketua - Anggota			
9	SK terakhir jabatan fungsional/SK PNS terakhir			
10	Foto kopi rekening bank			

2. Seleksi Substansi

Penilaian substansi proposal dilakukan oleh Tim Independen yang terdiri dari para peneliti/pakar yang berasal dari lingkungan Puslitjakdikbud, perguruan tinggi, dan lembaga peneliti bukan pemerintah. Tim Penilai Substansi akan menilai standar isi penelitian Jarlit Daerah berdasarkan kriteria minimal yang meliputi:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
- b. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa (1) rekomendasi kebijakan sebagai solusi terhadap isu-isu kritis kebijakan yang dipilih sebagai fokus proposal penelitian yang diajukan; dan (2) terobosan yang bermanfaat bagi kepentingan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

G. Tatacara Penilaian Proposal

Untuk mewujudkan keterpaduan aspek kebijakan, aspek substansi, aspek pengelolaan kegiatan dan aspek administrasi pembiayaan diperlukan tim organisasi. Tim organisasi tersebut terdiri dari Tim Penilai dan Tim Pengelola.

Tim Penilai mempunyai tugas: (i) melakukan seleksi proposal yang diterima secara substansi dan (ii) melakukan pembinaan teknis dalam pelaksanaan kerja sama penelitian.

Tim Pengelola yang tergabung dalam Sekretariat Kerja Sama Penelitian mempunyai tugas: (i) menangani fungsi kesekretariatan dan administrasi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kerja sama penelitian, dan (ii) melakukan seleksi administrasi terhadap proposal yang diterima.

Tim Penilai independen akan melaksanakan penilaian proposal baik dari segi administratif dan substansi dengan tatacara sebagai berikut.

1. Penilaian terhadap proposal yang masuk dilakukan oleh 7 orang yang terdiri 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 5 orang anggota.
2. Dalam penilaian substansi, seluruh atau satu proposal dilakukan penilaian oleh tim yang terdiri dari dua orang penilai substansi yang masing-masing bekerja secara mandiri serta satu proposal dicantumkan pada satu format hasil penilaian substansi.
3. Penilai substansi mencantumkan hasil penilaiannya berupa angka antara 1-5 pada format penilaian substansi.
4. Penilai substansi mengalikan nilai masing-masing komponen penilaian dengan bobot yang tertera pada kolomnya. Hasil perkalian merupakan nilai akhir komponen tersebut.
5. Penilai substansi mencantumkan nilai total hasil penilaian substansi proposal pada kolomnya; dan menyampaikan hasil penilaiannya ke ketua penilai.
6. Format penilaian substansi proposal penilai pertama dan kedua didokumentasikan oleh sekretariat.
7. Sekretariat melakukan rekapitulasi hasil penilaian untuk setiap proposal yang secara substansi telah dinilai oleh tim penilai substansi pertama dan kedua.

H. Penetapan Proposal Yang Mendapat Bantuan Dana

Hasil rekapitulasi penilaian atas seluruh proposal ditata oleh sekretariat sebagai bahan penentuan akhir proposal yang dianggap lolos, dalam pertemuan seluruh anggota tim penilai dan pimpinan Puslitjakdikbud.

Proposal yang lolos seleksi administrasi dan substansi ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kapuslitjakdikbud. Keputusan Kapuslitjakdikbud tersebut adalah final, sah dan tidak dapat diganggu gugat.

I. Review dan Revisi sebagai Tindak Lanjut

Untuk menjamin kualitas dalam penyelenggaraan kerja sama penelitian, revidu akan dilakukan dua kali. Revidu tahap pertama memusatkan perhatian pada isu kebijakan dan metodologi penelitian. Revidu pada tahap kedua adalah pada pembahasan laporan dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Revidu ini dimaksudkan standarisasi dalam pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan laporan termasuk pada perumusan rekomendasi kebijakan. Hasil dari kerja sama ini akan dipresentasikan pada seminar nasional (tentatif) yang diselenggarakan oleh Puslitjakdikbud.

Revisi masih dimungkinkan setelah seminar. Revisi setelah seminar menekankan pada aspek akademis dalam penulisan hasil laporan, terutama penulisan laporan dalam bentuk artikel. Penekanan pada aspek akademis karena hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Jarlit Daerah akan diterbitkan dalam Jurnal Puslitjakdikbud, maupun dalam bentuk bunga rampai. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian tidak hanya untuk peningkatan profesionalisme peneliti di daerah, tetapi juga dalam rangka penyebaran (*dissemination*) hasil-hasil penelitian kepada pemerintah daerah dan perguruan tinggi dan yang lebih penting adalah sebagai bahan perumusan kebijakan pendidikan, baik di daerah maupun di pusat.

J. Jadwal Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama penelitian ini disesuaikan berdasarkan jadwal yang tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jadwal pelaksanaan kerja sama penelitian

No.	Kegiatan	Estimasi Waktu
1	Pemberitahuan kerja sama penelitian dan Pengiriman Panduan Kerja sama Penelitian	November-Desember 2016
2	Penerimaan Proposal penelitian dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Paling lambat minggu keempat bulan Januari 2017
3	Seleksi proposal dan Pengumuman Hasil Seleksi	Februari 2017

No.	Kegiatan	Estimasi Waktu
4	Pelaksanaan Pembinaan Teknis persiapan pelaksanaan kerja sama penelitian	Februari 2017
5	Penandatanganan surat perjanjian kerja (MoU), dilengkapi dengan NPWP dan <i>fotocopy</i> KTP, nomor rekening atas nama Ketua Tim untuk persyaratan pencairan tahap I (awal).	Maret 2017
6	Pelaksanaan & Penyusunan Laporan Penelitian	April - Juni 2017
7	Penyampaian laporan penelitian dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Paling lambat akhir Agustus 2017
8	Seminar nasional (tentatif) dan revisi hasil penelitian	September 2017
9	Pencairan Dana tahap II (akhir) setelah laporan akhir diterima	Paling lambat akhir Oktober 2017

K. Lain-lain

1. Puslitjakdikbud, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, tidak memungut biaya apapun untuk proses penetapan dan pencairan dana bantuan kerja sama penelitian.
2. Jarlit Daerah penerima dana bantuan kerja sama penelitian tahun 2017 yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktunya akan dikenakan sanksi pengembalian dana yang akan diatur dalam surat perjanjian dan tidak akan diberikan bantuan kerja sama penelitian Jarlit Daerah tahun 2018.
3. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama penelitian terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, Jarlit wajib mengajukan *adendum*/perbaikan proposal kepada Puslitjakdikbud.
4. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama penelitian terjadi pergantian ketua peneliti karena dimutasikan atau dipromosikan ke instansi lain maka yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk melaksanakan tahapan kegiatan sampai selesai termasuk penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

5. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penelitian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jarlit daerah.
6. Jarlit yang ditetapkan sebagai penerima dana harus:
 - a. menggunakan dan mengadministrasikan dana secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan Perjanjian Kerja sama dan peraturan yang berlaku; dan
 - c. berkoordinasi dengan Instansi Perpajakan setempat untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan.
7. Jarlit pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan.
8. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon Jarlit penerima bantuan, tidak dapat diminta/ditarik kembali oleh Jarlit pengusul dengan alasan apapun.

BAB III. PENUTUP

Demikian Panduan Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Kerja sama Penelitian Jarlit Daerah ini disajikan agar dapat dipedomani oleh Tim Puslitjakdikbud dan Jarlit Daerah sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja sama penelitian, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan kerja sama penelitian.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam Panduan ini, diharapkan proses kerja sama penelitian ini dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, serta memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kebermaknaan hasil penelitian bidang pendidikan ke depan.

Untuk konfirmasi dan klarifikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim Pengelola Program Kerja Sama Penelitian Jarlit melalui email :

kerjasamajarlit2017@gmail.com

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

FORMAT LAPORAN PENELITIAN

Contoh Kulit Muka Proposal

Kode Topik:

**PROPOSAL
KERJA SAMA PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PUSLITJAKDIKBUD DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA
TAHUN 2017**

JUDUL PENELITIAN:

Oleh:

1. Ketua:*)
2. Anggota: *)

LOGO

**JARLIT provinsi/kabupaten/kota
Tahun Anggaran 2017**

*) Tuliskan nama ketua dan semua anggota peneliti lengkap dengan gelar akademik

Lampiran 2

HALAMAN PENGESAHAN USULAN KERJA SAMA PENELITIAN ANTARA PUSLITJAKDIKBUD DENGAN JARLIT PROV/KAB/KOTA

1. Judul Penelitian	
2. Ketua Peneliti *) a. Nama Lengkap dan Gelar b. Jenis Kelamin c. Pangkat dan Golongan/ruang d. NIP atau Nomor Identitas lain e. Nama Jarlit prov/kab/kota f. Alamat kantor g. Nomor Hp h. <i>e-mail address</i>
3. Lama Penelitian	4 Bulan
4. Biaya penelitian a. Beban Puslitjakdikbud b. Beban Jarlit Daerah c. Lainnya.....	Rp. (.....puluh juta rupiah) Rp. (.....) Rp.(.....)

*) diisi dengan lengkap jangan sampai terlewat

Nama tempat, tanggal bulan tahun....

Mengetahui,

Ketua Bappeda/ Kepala Balitbangda.....

Ketua Peneliti,

Cap dan Tanda tangan

Tanda tangan

(.....)
NIP

(.....)
NIP.....

Lampiran 3

Isi dan Sistematika Proposal Penelitian

- i. Halaman judul
- ii. Kata Pengantar
- iii. Daftar Isi
- iv. Daftar Tabel (Jika ada)
- v. Daftar Grafik (Jika ada)
- vi. Daftar Gambar (Jika ada)

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab Pendahuluan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Mengemukakan alasan konseptual maupun faktual mengapa suatu permasalahan perlu dijawab melalui penelitian. Latar belakang merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat hal atau aspek apa saja yang ingin dicari jawabannya atau merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci tentang permasalahan yang akan diteliti/dianalisis/dikaji. Dalam latar belakang harus menunjukkan:

1. adanya suatu perbandingan antara keadaan dengan tujuan atau menunjukkan adanya ketidakjelasan,
2. tidak membatasi adanya alternatif pemecahan,
3. terkandung faktor yang menyebabkan adanya masalah,
4. ada konsekuensi jika tidak dipecahkan

Ilustrasi:

Dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka desentralisasi menjadi karakteristik pengelolaan kebijakan publik, termasuk pendidikan. Paling tidak terdapat dua alasan kenapa desentralisasi menjadi pilihan dalam pengelolaan kebijakan publik yaitu demokratisasi dalam pelayanan publik dan lebih mendekatkan pelayanan publik kepada sasaran.

Realitas menunjukkan bahwa kedua alasan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah pusat masih menjadi penanggung jawab pendanaan utama. Di lain pihak, fenomena desentralisasi masih dominan sebagai fenomena politik daripada manajemen. Konsekuensi banyak program publik, termasuk pendidikan, belum bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Merubah desentralisasi menjadi sentralisasi bukan menjadi pilihan yang tepat paling tidak dalam jangka dekat. Mencari cara rekonsiliasi pusat dan daerah menjadi solusi efektif.

2. Tujuan

Dalam tujuan penelitian mengemukakan uraian ringkas dan jelas tentang:

- a. aspek-aspek yang ingin diperoleh/digali untuk mengatasi masalah,
- b. mengarahkan lingkup kegiatan penelitian,
- c. arahan agar diperoleh cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah

Tujuan sebaiknya dirumuskan searah dengan content permasalahan penelitian, berupa kalimat positif. Bentuk Tujuan Penelitian dapat dikemukakan dalam tujuan umum, dan tujuan khusus

Ilustrasi:

Dari latar belakang kajian desentralisasi di atas, dirumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengukur tingkat pencapaian program pendidikan (dasar dan menengah) pada tingkat kabupaten/kota.
- b. Mengidentifikasi mekanisme dan pendanaan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Identifikasi target pendidikan dasar dan menengah dan pencapaiannya.

Bab II Kajian Pustaka

Mengemukakan tentang komponen/aspek/ variable penelitian yang penting dan dasar yang perlu dijelaskan, antara lain mengenai hakekat, pengertian serta konstelasinya atau faktor yang mempengaruhi konsep penelitian tersebut serta fenomena empiris terkait dengan penelitian yang dikembangkan.

Kajian pustaka mutlak dilakukan peneliti terutama untuk keperluan mengkaji teori, pengembangan kerangka berpikir dan penentuan hipotesis. Dalam kajian pustaka, peneliti tidak semata-mata mengutip tulisan tetapi juga menguraikan dan menganalisisnya.

Pustaka yang dipilih hendaknya:

- a. relevan dengan topik penelitian
- b. mutakhir
- c. obyektif dan tidak bias
- d. orisinal dan data/ faktanya sah dan dapat dipercaya

Bab III Metode Penelitian

Secara definisi metodologi adalah cara untuk menjawab tujuan penelitian. Ketepatan dalam menentukan metodologi tergantung pada ketepatan mengukur variabel, menentukan metode pengumpulan data, dan analisis data.

Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak mendefinisikan atau menjelaskan, misalnya kuesioner, tetapi untuk mengumpulkan data apa kuesioner tersebut digunakan. Jika dalam pengumpulan menggunakan metode FGD, maka jelaskan data apa yang dikumpulkan dengan metode FGD tersebut. Bukan menjelaskan apa itu FGD.

Dalam metode analisis Peneliti diharapkan tidak hanya mengatakan metode analisis, misalnya diskriptif atau diskriptif kualitatif. Jika menggunakan metode analisis deskriptif jelaskan variable apa yang akan dianalisis secara diskriptif.

Daftar Pustaka

1. Daftar Pustaka hanya berisi sumber acuan yang dipergunakan sebagai rujukan/kutipan langsung dan ditulis sesuai urutan abjad dan diketik dalam satu spasi.

2. Penulisan antarsumber di beri spasi 1 (single).
3. Gaya selingkung penulisan Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan style Turabian reference list (cara penulisannya diawali dengan:

Nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbit).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Jadwal Kegiatan Penelitian

(Tabel yang berisi jenis kegiatan seperti tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, tahap penulisan laporan dll berikut waktu yang diperlukan untuk setiap tahap di atas dalam satuan minggu/bulan).

B. Perkiraan Biaya

(Berisi uraian rincian biaya penelitian terdiri atas; honor/upah peneliti, pembelian bahan habis pakai/alat tulis/fotocopy, kegiatan pengumpulan data maksimum, serta biaya untuk penulisan laporan, penggandaan dan pengiriman laporan hasil penelitian).

C. Dokumen Administratif lainnya

(Berisi *curriculum vitae* ketua dan anggota peneliti yang memuat identitas diri peneliti, latar belakang pendidikan, pelatihan yang telah diikuti, pengalaman mengajar, karya tulis yang pernah dibuat. Selain itu lampirkan pula SK terakhir jabatan fungsional/SK PNS yang terakhir dan **SK Pembentukan Jarlit prov/kab./kota**).

Lampiran 4

Isi dan sistematika laporan hasil penelitian

Isi dan sistematika laporan hasil penelitian terdiri atas tiga bagian yakni bagian awal laporan, bagian isi laporan dan bagian penutup. Bagian awal laporan isinya diurutkan sebagai berikut:

Kata pengantar
Daftar isi
Daftar tabel (jika ada)
Daftar Grafik/Gambar (Jika ada)

Bagian isi terdiri atas bab-bab isi laporan penelitian yang secara umum terdiri atas lima bab diurutkan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Ruang Lingkup
 - E. Manfaat Penelitian
- Bab II Kajian Teori atau Kajian Pustaka
- Bab III Metode Penelitian
 - A. Pendekatan yang digunakan,
 - B. Populasi dan sampel penelitian,
 - C. Teknik dan alat pengumpulan data, serta
 - D. Teknik analisis data
- Bab IV Hasil dan Pembahasan
- Bab V Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.

Bagian penutup terdiri atas dan diurutkan sebagai berikut :

- Daftar Pustaka
- Lampiran-Lampiran

Lampiran 5

Contoh Lembar Rencana Penggunaan Dana (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Kerja sama Penelitian

1. Honor/Upah

No.	Honor/Upah	Minggu	Jam/ Minggu	Honor/ jam	Beban Puslitjak	Beban Bappeda/ Baliitbangda	Jumlah Honor
1	Ketua						
2	Anggota 1						
3	Anggota 2						
4	Anggota 3						
Jumlah							

2. Pembelian bahan habis pakai, alat tulis dan foto copy

No.	Bahan Habis Pakai	Peng- gunaan	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Beban Puslitjak	Beban Bappeda/ Baliitbangda	Jumlah
1	ATK (Rincian)							
2	Foto Kopi							
3							
4							
5	Dan lain-lain							
Jumlah								

3. Pengumpulan data

No.	Uraian Kegiatan	Volume/ Satuan	Satuan Biaya	Beban Puslitjak	Beban Bappeda/ Baliitbangda	Jumlah
1	Transport tim					
2	Transport Peserta FGD					
3	Akomodasi tim					
4	Transportasi Peserta FGD					
5	Sewa Alat.....					
6	ATK dan sebagainya					

No.	Uraian Kegiatan	Volume/ Satuan	Satuan Biaya	Beban Puslitjak	Beban Bappeda/ Balitbangda	Jumlah
7	Fotocopy Instrumen/Materi FGD					
8 dst					
9	Lain-lain					
Jumlah						

4. Penyusunan Laporan dan Seminar

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah/ Org	Jumlah/ Kegiatan	Satuan Biaya	Beban Puslitjak	Beban Bappeda/ Balitbangda	Jumlah
1	Transport tim						
2	Transport Peserta Seminar						
3	Akomodasi tim/Peserta Seminar						
4	Sewa Alat.....						
5	ATK dan sebagainya						
6	Seminar Kit						
7	Fotocopy Materi Seminar						
8	Penjilidan Laporan						
8 dst						
Jumlah							

REKAPITULASI:

No.		Puslitjak	Bappeda/ Balitbangda	Jumlah
1	Honor/upah			
2	Bahan habis pakai			
3	Pengumpulan Data			
4	Laporan & Seminar			
TOTAL				
Terbilang:				